



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG






PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan usaha normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana guna memulihkan kegiatan perekonomian, sosial dan budaya masyarakat ;
 - b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana perlu dilaksanakan secara terkoordinir dan melibatkan seluruh unsur yang berkepentingan baik masyarakat maupun pemerintah daerah;
 - c. bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana, namun belum mengatur secara terperinci mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Kepala Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1570);
9. Peraturan Kepala Badan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);

KARO HUKUM	KEPALA BBBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);






MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan, kehidupan dan penghidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
5. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi






KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
6. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana adalah dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan berdasarkan pengkajian kebutuhan pasca bencana untuk periode waktu tertentu.
 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana daerah provinsi.
 8. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
 9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
 10. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

BAB I
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
Bagian Kesatu Prinsip
Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yaitu:

- a. membangun partisipasi;
- b. mengedepankan koordinasi;
- c. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- d. menjaga kesinambungan;
- e. melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- f. membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan resiko bencana;
- g. meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- h. mengarusutamakan keadilan, kesetaraan gender, kelompok rentan, yang meliputi penyandang disabilitas, perempuan, anak dan lanjut usia.

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 3






- (1) Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa secara tepat waktu, tepat sasaran dan berkesinambungan.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana.
- (3) Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat, lembaga non pemerintah dan lembaga usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara terpadu dengan rencana pembangunan daerah, dan tata ruang daerah.
- (5) Kebijakan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengutamakan kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 4

- (1) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yaitu:
 - a. meningkatkan koordinasi;
 - b. menggerakkan sumber daya dan pendanaan; dan
 - c. membangun efektifitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penguatan kapasitas dalam upaya mewujudkan peran dan fungsi koordinasi BPBD;
 - b. peningkatan peran aktif perangkat daerah; dan

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- c. penguatan kapasitas dan peningkatan peran aktif sesuai dengan tanggung jawab masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah.
- (3) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah, mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lembaga non pemerintah dan dunia usaha dapat berpartisipasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. masyarakat dapat menggerakkan sumber daya dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui pendekatan sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Strategi Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah;
 - b. mengintegrasikan dengan rencana tata ruang daerah;
 - c. membagi peran dan tanggungjawab sesuai kewenangan dan tugas fungsi masing-masing;
 - d. melaksanakan sosialisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Gorontalo, masyarakat, dan dunia usaha;
 - e. berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Indonesia mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan infrastruktur yang berlaku; dan
 - f. berpedoman pada standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Rehabilitasi

Pasal 5

Penyelenggaraan Rehabilitasi Pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:






- a. perbaikan lingkungan dan daerah aliran sungai di daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan psikologis sosial;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. pemulihan pelayanan publik; dan
- k. perlindungan dan jaminan sosial.

Bagian Kedua
Rekonstruksi

Pasal 6

Penyelenggaraan Rekonstruksi Pasca bencana pada wilayah terdampak dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali dan perkuatan prasarana dan sarana yang meliputi perumahan permukiman, infrastruktur;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- f. peningkatan fungsi pelayanan publik;
- g. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- h. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Ketiga
Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. masukan (*input*) Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana berupa Jitupasna;
- b. proses (*process*) penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- c. hasil (*output*) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- d. keluaran (*outcome*) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan; dan
- e. dampak (*impact*) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah.

Paragraf 2

Jitupasna

Pasal 8

- (1) Jitupasna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi:
 - a. pengkajian dan penilaian akibat bencana;
 - b. analisis dampak bencana;
 - c. perkiraan kebutuhan pasca bencana; dan
 - d. rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
- (2) Pengkajian dan penilaian akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pengkajian kerusakan, kerugian, kehilangan/gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko Bencana.
- (3) Analisis dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, pembangunan manusia, serta lingkungan.
- (4) Perkiraan kebutuhan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kebutuhan pembangunan, stimulan, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan Pengurangan Risiko Bencana.

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 9

- (1) Hasil Jitupasna merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.
- (2) Dalam pelaksanaan Jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Jitupasna.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas instansi/badan/lembaga/dunia usaha yang terkait penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
- (4) Tim jitupasna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD.

Paragraf 3

Proses Penyelenggaraan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca bencana






Pasal 10

Proses penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, meliputi:

- a. penyusunan rencana;
- b. proposal kegiatan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan dan pelaporan; dan
- e. sumber pendanaan

Pasal 11

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan rancangan;
 - c. penyajian rancangan;
 - d. konsultasi atau konsolidasi;
 - e. finalisasi; dan
 - f. penetapan.
- (2) Ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

rumah masyarakat, dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;






- b. sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, sumber daya air, air bersih dan sanitasi;
- c. sektor ekonomi, merupakan pemulihan, pemberdayaan korban bencana dan pemulihan ekonomi lokal, perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata;
- d. sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
- e. lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko Bencana serta ketertiban dan keamanan.

Pasal 12

Dalam rangka pemulihan psikologis dan pemulihan, pemberdayaan dan peningkatan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan huruf d dibentuk Tim pemulihan psikologis korban bencana dan Tim pemulihan, pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi lokal yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku *ex officio* Kepala BPBD.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai pada saat tanggap darurat.
- (2) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen yang memuat:

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
- b. Jitupasna;
- c. prinsip, kebijakan dan strategi; dan
- d. penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

Pasal 14






- (1) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan dokumen yang memuat:
 - a. kondisi wilayah dan kejadian bencana;
 - b. rencana kegiatan pemulihan;
 - c. Rencana Anggaran dan Biaya; dan
 - d. lampiran foto kondisi pasca bencana.
- (2) Proposal Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPBD berdasarkan usulan OPD teknis terkait.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana menjadi aset Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah desa dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim kerja koordinatif dengan keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mengacu pada dokumen rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dan/atau proposal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ditetapkan dan/atau diverifikasi.

KARO HUKUM	KEPALA BPBD	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan pelaporan
- (3) Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan perangkat daerah teknis/lembaga dan/atau masyarakat.
- (4) BPBD menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana kepada Gubernur
- (5) Kepala Pelaksana BPBD melaporkan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 17

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. dana hibah dari lembaga non pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal **1 September** 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **1 September** 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR **43**

